



# Laporan Layanan Informasi Publik

Bawaslu RI Tahun 2023



@bawasluri



@bawaslu\_RI



Bawaslu RI



Bawaslu RI

## DAFTAR ISI

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                         | i  |
| BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ...             | 1  |
| A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum .....                         | 2  |
| B. Struktur PPID .....                                                   | 3  |
| C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan.....                            | 4  |
| D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik .....                       | 11 |
| E. Penetapan Standar Operasional Prosedur .....                          | 11 |
| F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....             | 12 |
| G. Program PPID .....                                                    | 12 |
| H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik .....            | 13 |
| BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK .....                      | 17 |
| A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....                 | 17 |
| B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik .....   | 18 |
| C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi .....         | 22 |
| D. Pelaksanaan Program PPID.....                                         | 22 |
| BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....                         | 24 |
| A. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....                              | 24 |
| B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....                     | 24 |
| C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....              | 25 |
| D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....      | 26 |
| E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....                              | 26 |
| F. Ringkasan Pelayanan Informasi Publik .....                            | 27 |
| BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK....            | 29 |
| BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....                           | 30 |
| BAB VI KENDALA .....                                                     | 32 |
| A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....     | 32 |
| B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....    | 32 |
| BAB VII REKOMENDASI .....                                                | 33 |
| A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal .....  | 33 |
| B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal ..... | 33 |
| C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya .....                    | 33 |

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan

akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang Keterbukaan Informasi Publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2023 Bawaslu RI telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu RI. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu RI di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu RI turut serta dalam pesta demokrasi yang akan diselenggarakan di tahun 2024 mendatang. Selama tahun 2023 Bawaslu RI ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu yang sudah dimulai dari sejak pertengahan tahun 2022. Turut sertanya Bawaslu pada setiap tahapan Pemilu merupakan bentuk komitmen Bawaslu untuk menyediakan informasi terkait kepemiluan dan menjalankan amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

#### A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.


Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

## B. Struktur PPID

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu.

## STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU RI



### C. Penetapan Informasi yang Dikecualikan

Salah satu prinsip dalam Keterbukaan Informasi Publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

#### 1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

| No. | Informasi                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan                           |
| 2.  | Formulir Model A.2. Formulir Temuan                              |
| 3.  | Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan               |
| 4.  | Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi                         |
| 5.  | Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji |
| 6.  | Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji        |
| 7.  | Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi                     |
| 8.  | Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran                    |

|     |                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu                                                                                                                   |
| 10. | Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan                                                                                                                            |
| 11. | Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan                                                                                                                           |
| 12. | Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya                                                                                                                                     |
| 13. | Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif                              |
| 14. | Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas                                                                                                                                     |
| 15. | Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif      |
| 16. | Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif |
| 17. | Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan                                                                                                                                         |
| 18. | Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan                                                                                                                                       |
| 19. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)                                                                                           |
| 20. | Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)                                                                            |
| 21. | Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS                                                                                                                                                       |
| 22. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi                                                                                                                |
| 23. | Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota                                                                                                          |

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019  
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 24. | Formulir Model B1. Penerimaan Laporan                                  |
| 25. | Formulir Model B2. Temuan                                              |
| 26. | Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan                      |
| 27. | Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu |
| 28. | Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran                      |
| 29. | Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi                                |

|     |                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. | Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah                       |
| 31. | Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji                        |
| 32. | Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi                                     |
| 33. | Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran                                   |
| 34. | Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu        |
| 35. | Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu                              |
| 36. | Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu                  |
| 37. | Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu     |
| 38. | Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi |
| 39. | Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu       |

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019  
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

| No. | Informasi                                              |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 40. | Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu    |
| 41. | Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)  |
| 42. | Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu |
| 43. | Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)    |
| 44. | Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan      |
| 45. | Daftar saksi dan/atau ahli                             |
| 46. | Daftar tersangka                                       |
| 47. | Daftar barang bukti                                    |
| 48. | Laporan polisi                                         |
| 49. | Tanda bukti laporan                                    |
| 50. | Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)   |
| 51. | Pengembalian berkas penuntut ke penyidik               |
| 52. | Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut |

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019  
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

| No. | Informasi             |
|-----|-----------------------|
| 53. | Alat kerja pengawasan |

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019  
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan



| <b>No.</b> | <b>Informasi</b>                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54.        | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri                               |
| 55.        | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan                |
| 56.        | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri                |
| 57.        | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan |

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019  
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

| <b>No.</b> | <b>Informasi</b>                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 58.        | Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu                            |
| 59.        | Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran |

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019  
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

| <b>No.</b> | <b>Informasi</b>      |
|------------|-----------------------|
| 60.        | Jawaban Atas Gugatan  |
| 61.        | Duplik Atas Replik    |
| 62.        | Kesimpulan            |
| 63.        | Memori Banding        |
| 64.        | Kontra Memori Banding |
| 65.        | Memori Kasasi         |
| 66.        | Kontra Memori Kasasi  |
| 67.        | Keterangan Tertulis   |

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020  
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

| <b>No.</b> | <b>Informasi</b>                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68.        | Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait                   |
| 69.        | Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah                                               |
| 70.        | Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan   |
| 71.        | Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan |
| 72.        | Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan                                            |
| 73.        | Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan               |

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74. | Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan                                            |
| 75. | SK penetapan panitia musyawarah                                                                                    |
| 76. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa |
| 77. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup                                         |
| 78. | Alat bukti tertulis                                                                                                |

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

| No. | Informasi                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79. | Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan |

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

| No. | Informasi                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 80. | Formulir Model A.1 Laporan                                                  |
| 81. | Formulir Model A.2 Temuan                                                   |
| 82. | Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan                          |
| 83. | Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan             |
| 84. | Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran                          |
| 85. | Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan               |
| 86. | Formulir Model A.5. Pelimpahan                                              |
| 87. | Formulir Model A.6. Informasi Awal                                          |
| 88. | Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal                 |
| 89. | Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi                                    |
| 90. | Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji            |
| 91. | Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji             |
| 92. | Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi                               |
| 93. | Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran                              |
| 94. | Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan |
| 95. | Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan            |
| 96. | Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu                          |
| 97. | Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya |

|     |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 98. | Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan |
|-----|---------------------------------------------------------|

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020  
Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

| No. | Informasi                                 |
|-----|-------------------------------------------|
| 99. | Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK |

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022  
Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No.  | Informasi                     |
|------|-------------------------------|
| 100. | Dokumentasi Kode Etik Pegawai |

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022  
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No.  | Informasi                       |
|------|---------------------------------|
| 101. | Dokumentasi Rekrutmen Panwascam |

14. Penetapan 1549/HK.01.01/KP/10/2022  
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022  
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No.  | Informasi                              |
|------|----------------------------------------|
| 102. | Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi |

15. Penetapan 0212.1/HK.01.01/KT/02/2023  
Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No.  | Informasi                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 103. | Formulir model B.1 Formulir Laporan                                             |
| 104. | Formulir model B.2 Formulir Temuan                                              |
| 105. | Formulir model B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan                              |
| 106. | Formulir model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan                              |
| 107. | Formulir model B.4 Pencabutan Laporan                                           |
| 108. | Formulir model B.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu                 |
| 109. | Formulir model B.6 Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu |
| 110. | Formulir model B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran                               |

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 111. | Formulir model B.8 Informasi Awal                                               |
| 112. | Formulir model B.9 Undangan Klarifikasi                                         |
| 113. | Formulir model B.10 Berita Acara Sumpah/Janji                                   |
| 114. | Formulir model B.11 Berita Acara Sumpah/Janji Ahli                              |
| 115. | Formulir model B.12 Berita Acara Klarifikasi                                    |
| 116. | Formulir model B.13 Kajian Dugaan Pelanggaran                                   |
| 117. | Formulir model B.14 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu      |
| 118. | Formulir model B.15 Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu                |
| 119. | Formulir model B.16 Penerusan Tindak Pidana Pemilu                              |
| 120. | Formulir model B.17 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan |
| 121. | Pemberitahuan Status Temuan/Laporan                                             |
| 122. | Formulir model B.19 Permintaan Koreksi                                          |
| 123. | Formulir model B.20 Berita Acara Hasil Koreksi                                  |
| 124. | Formulir model B.21 Pemberitahuan Status Koreksi                                |
| 125. | Surat perbaikan laporan pelapor (pasal 24 ayat 2)                               |

16. Penetapan 0213.1/HK.01.01/KT/02/2023  
Informasi Dokumen Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8  
Tahun 2022 Sebagai Informasi Yang dikecualikan

| No.  | Informasi                          |
|------|------------------------------------|
| 126. | Formulir Model Adm.Ba-Reg          |
| 127. | Formulir Model Adm.Sps             |
| 128. | Formulir Model Adm.Jawaban         |
| 129. | Formulir Model Adm.Ba-Sp           |
| 130. | Formulir Model Adm.Ba-Sumpah/Janji |
| 131. | Formulir Model Adm.Risalah         |
| 132. | Formulir Model Adm.Ba-Pst          |
| 133. | Formulir Model Adm.Koreksi         |
| 134. | Formulir Model Adm.Tt-Koreksi      |
| 135. | Formulir Model Adm.Ba-Reg.Koreksi  |
| 136. | Formulir Model Adm.Jawaban-Koreksi |
| 137. | Formulir Model Adm.Acara Cepat     |
| 138. | Formulir Model Adm.Ba-Reg          |
| 139. | Formulir Model Adm.Sps             |
| 140. | Formulir Model Adm.Jawaban         |
| 141. | Formulir Model Adm.Ba-Sp           |

#### D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Adapun surat edaran Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

#### F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2023 anggaran terkait Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

#### **ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

| <b>Kode Pagu</b>           | <b>Uraian</b>                          | <b>Pagu (Rp)</b> |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 115.01.WA.4356.EBA.963.104 | Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu | 1.369.076.000    |

#### G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2023, Bawaslu memiliki program utama dalam Keterbukaan Informasi Publik, yaitu memantapkan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

#### **AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2023**

| <b>No</b> | <b>Agenda Kegiatan</b>                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu dan Bawaslu Provinsi |
| 2.        | Pendampingan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi                        |
| 3.        | Rapat Integrasi Daftar Informasi Publik Bawaslu Tahun 2023                                       |

|     |                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Rapat Sosialisasi Penetapan Informasi Dikecualikan                                                                                                                   |
| 5.  | Penyusunan Instrumen Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi SAQ Monev KIP Tahun 2023                      |
| 6.  | Penyusunan Instrumen Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Provinsi                                                                                       |
| 7.  | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023                                                                   |
| 8.  | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023                                                                         |
| 9.  | Rapat Sosialisasi Aplikasi ePPID Notifikasi Whatsapp dan Penyerahan Akun Seluruh Kabupaten Kabupaten/Kota                                                            |
| 10. | Rapat Teknis Alih Pengetahuan Website PPID Terintegrasi Bawaslu Provinsi dan Aplikasi Layanan ePPID Notifikasi Whatsapp                                              |
| 11. | Rapat Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu KabupatenKota Tahun 2023                                               |
| 12. | Presentasi dan Wawancara Komitmen Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Provinsi sebagai Salah Satu Tahapan Penilaian Monev KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2023 |
| 13. | Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023                                                                                              |
| 14. | Rapat Penyusunan Laporan Hasil Monev KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2023                                                                                                 |

## H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

### 1. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ke Bawaslu Provinsi

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu RI juga melakukan hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023, yang dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2023 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI,

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi peningkatan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Tahun 2023, Bawaslu menggunakan tiga metode:


1. **Kuesioner**, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang dilakukan PPID Bawaslu RI mengecek isian kuesioner mandiri yang telah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.
  2. **Praktik Pelayanan (Uji Akses)**, dimana PPID Bawaslu RI melakukan permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia untuk menjaga objektivitas hasilnya.
  3. **Presentasi dan Komitmen Pimpinan**, penilaian ini berdasarkan inovasi yang dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat

Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun



2023, Bawaslu RI meraih penganugerahan kualifikasi “**Cukup Informatif**” untuk kategori Lembaga Negara Nonstruktural. Hasil yang diperoleh Bawaslu pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan disebabkan terjadi permasalahan non teknis.

Bawaslu RI mengikuti semua proses Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dimulai dari Sosialisasi pada bulan Mei 2023, dilanjutkan dengan pengisian aplikasi *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) pada bulan Juli – Agustus 2023 hingga verifikasi data pada bulan Agustus – September 2023. Pada tanggal 21 November 2023, Komisi Informasi Pusat merilis rekap nilai Kuesioner Lembaga Non Struktural dengan tertuliskan bahwa Bawaslu mendapatkan nilai 74,15 dengan bobot 80% atau setara 69,66 untuk nilai SAQ sesuai pada lampiran rekap nilai. Menanggapi hasil nilai yang turun cukup signifikan tersebut, Bawaslu melakukan pengecekan ulang pada aplikasi [e-monev.komisiinformasi.go.id](https://e-monev.komisiinformasi.go.id) terkait pengisian jawaban dan bukti dukung Bawaslu dengan hasil penilaian dari Komisi Informasi Pusat. Hasilnya, jawaban yang diisikan beserta bukti dukung yang diunggah sudah sesuai.



The screenshot displays the 'Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik' page. It shows a table with the following data:


| Nilai SAQ | Nilai Verifikasi | Nilai Tahap 1 Kuesioner<br>(Nilai SAQ + Nilai Verifikasi) / 2 * 80% |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 100       | 74.15            | 69.66                                                               |

Below the table, there is a 'Cek Hasil Monev' button. The 'Keterangan Kualifikasi' section lists the following categories:

- Informatif: 90 - 100
- Menuju Informatif: 80 - 89.9
- Cukup Informatif: 60 - 79.9
- Kurang Informatif: 40 - 59.9
- Tidak Informatif: 0 - 39.9

Pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 ini, Komisi Informasi Pusat tidak memberikan kesempatan Badan Publik untuk melakukan sanggahan terhadap hasil monev yang dikeluarkan oleh KIP. Oleh karena itu, Bawaslu berinisiatif mengirimkan surat Konfirmasi dan Klarifikasi

Hasil Verifikasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 kepada Komisi Informasi Pusat pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dengan nomor surat 927/TI.02.00/K1/11/2023 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI. Selanjutnya, pada tanggal 28 November 2024 Komisi Informasi Pusat secara nonformal setuju dan mengakomodir atas klarifikasi yang Bawaslu kirimkan dan nilai pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id. sudah diubah menjadi 96,7 dengan bobot 80% atau setara 78,68.



| Nilai SAQ | Nilai Verifikasi | Nilai Tahap 1 Kuesioner<br>(Nilai SAQ + Nilai Verifikasi) / 2 * 80% |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 100       | 96.7             | 78.68                                                               |

**Keterangan Kualifikasi**

Informatif : 90 - 100  
Memang Informatif : 80 - 89.9  
Cukup Informatif : 60 - 79.9  
Kurang Informatif : 40 - 59.9  
Tidak Informatif : 0 - 39.9

Bawaslu kemudian mengambil sikap untuk menunggu surat resmi balasan dari Komisi Informasi Pusat atas surat klarifikasi yang telah dikirimkan, namun setelah menunggu hingga masa wawancara Komitmen Pimpinan selesai, pihak Komisi Informasi Pusat tidak merespon surat dari Bawaslu RI. Karena nilai awal Bawaslu sudah disampaikan melalui surat resmi dan diketahui oleh seluruh Lembaga Non Struktural, maka akan menjadi janggal jika nilai Bawaslu menjadi naik tanpa ada pemberitahuan melalui surat resmi. Konsekuensinya, Bawaslu tidak mengikuti wawancara komitmen pimpinan yang membuat kehilangan persentase nilai 20% sehingga hanya memperoleh predikat “Cukup Informatif” pada Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023.

## **BAB II**

### **PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik. Dalam rangka menjalankan peraturan tersebut, Bawaslu memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik baik secara *offline* (luring) maupun *online* (daring).

##### 1. *Offline* (luring)

PPID Bawaslu telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Gedung Bawaslu Jalan MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Saat ini Ruang PPID Bawaslu telah dilengkapi dengan meja (*desk*) layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, *banner* maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi, seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.

##### 2. *Online* (daring)

Bawaslu saat ini telah memiliki 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses oleh publik secara *online*, sebagai berikut :

###### a. Website

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <https://ppid.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat umum dalam upaya mencari informasi publik terkait kelembagaan dan pengawasan kepemiluan. Website tersebut berisi berbagai informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi dapat berselancar mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik website. Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi atas empat kategori, yaitu

informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

b. *WhatsApp*

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki media komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* (WA) khusus dengan nomor +628176000014. Nomor *WhatsApp* PPID Bawaslu tercantum pada website PPID Bawaslu di sebelah pojok kiri bawah. Melalui aplikasi *Whatsapp* PPID Bawaslu ini, pemohon informasi dapat secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *Whatsapp* akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Penggunaan Aplikasi PPID Bawaslu secara nyata telah mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya apabila informasi yang dicari melalui website PPID Bawaslu tidak ditemukan, maka pemohon informasi atau publik dapat mengajukan permohonan informasi secara *online* melalui aplikasi yang ada di website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, publik juga dapat melakukan *tracking* atau memeriksa status permohonan informasi yang diajukan di website PPID.

c. E-PPID Terintegrasi

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu adalah pembuatan aplikasi e-PPID yang terintegrasi dengan seluruh Provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022 masyarakat atau publik sebagai pemohon informasi sudah melakukan permohonan informasi melalui aplikasi E-PPID terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat diakses tanpa terkendala batas wilayah dan waktu.

## B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu RI, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Bawaslu RI yang penugasannya dijalankan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi, Bawaslu RI. Dalam Surat Keputusan PPID Bawaslu Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 54 orang sebagai struktur PPID Bawaslu RI mulai dari Pembina dan Pengarah PPID, Atasan PPID/Penanggunjawab PPID, Tim Pertimbangan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Petugas Pelayanan Informasi. Susunan struktur dan jabatan PPID sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/TL.02.00/K1/07/2023 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

| NO  | NAMA                         | JABATAN                                                        | KEDUDUKAN             |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Rahmat Bagja                 | Ketua Bawaslu                                                  | Pembina PPID          |
| 2.  | Puadi                        | Anggota Bawaslu                                                | Tim Pertimbangan PPID |
| 3.  | Herwyn Jefler Hielsa Malonda | Anggota Bawaslu                                                | Tim Pertimbangan PPID |
| 4.  | Lolly Suhenty                | Anggota Bawaslu                                                | Tim Pertimbangan PPID |
| 5.  | Totok Hariyono               | Anggota Bawaslu                                                | Tim Pertimbangan PPID |
| 6.  | Dayanto                      | Tenaga Ahli Ketua Bawaslu                                      | Tim Pertimbangan PPID |
| 7.  | Rizky Muhammad Ikhsan        | Tenaga Ahli Ketua Bawaslu                                      | Tim Pertimbangan PPID |
| 8.  | Fahmi Fajar Mustofa          | Tenaga Ahli Ketua Bawaslu                                      | Tim Pertimbangan PPID |
| 9.  | Dr. Wenly R.J. Lolong        | Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat                 | Tim Pertimbangan PPID |
| 10. | Fentje Bawengan              | Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat                 | Tim Pertimbangan PPID |
| 11. | Muhammad Hanif Alusi         | Tenaga Ahli Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat                 | Tim Pertimbangan PPID |
| 12. | Bachtiar Baetal              | Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi | Tim Pertimbangan PPID |
| 13. | Moh. Sitoh Anang             | Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi | Tim Pertimbangan PPID |

| NO  | NAMA                                | JABATAN                                                         | KEDUDUKAN                                   |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14. | Asep Mufti                          | Tenaga Ahli Divisi Penanganan .Pelanggaran, Data, dan Informasi | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 15. | Ahmad Thohir                        | Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat        | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 16. | Iji Jaelani                         | Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat        | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 17. | Lamlam Masropah                     | Tenaga Ahli Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat        | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 18. | Dr. Abdullah                        | Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa                     | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 19. | Kurniawan                           | Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa                     | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 20. | Arief Rachman Hakim                 | Tenaga Ahli Hukum dan Penyelesaian Sengketa                     | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 21. | Ichsan Fuady                        | Sekretaris Jenderal Bawaslu                                     | Atasan PPID                                 |
| 22. | Ferdinand Eskol Tiar Sirait         | Deputi Bidang Administrasi                                      | Wakil Atasan PPID                           |
| 23. | La Bayoni                           | Deputi Bidang Dukungan Teknis                                   | Wakil Atasan PPID                           |
| 24. | Lita Gustina                        | Kepala Pusat Data dan Informasi                                 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 25. | Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja | Kepala Biro Hukum dan Humas                                     | Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi |
| 26. | Witra Eveline Maduma Sinaga         | JF Analis Hukum Ahli Muda                                       | Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi |
| 27. | Haryo Sudrajat                      | JF Pranata Humas Ahli Muda                                      | Pejabat Bidang Dokumentasi                  |
| 28. | Yunanto Dwi Prabowo                 | Kasubbag TU Pusat Data dan Informasi                            | Pejabat Bidang Dokumentasi                  |
| 29. | M. Agus Saifuddin                   | JF Pranata Komputer Ahli Muda                                   | Pejabat Bidang Pelayanan Informasi          |
| 30. | Sahat Erwin Gemayel Siagian         | JF Pranata Komputer Ahli Muda                                   | Pejabat Bidang Pelayanan Informasi          |
| 31. | M. Taufiq                           | Staf Pusat Data dan Informasi                                   | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 32. | Nuku Nugraha Salam                  | Staf Pusat Data dan Informasi                                   | Petugas Pelayanan Informasi                 |

| NO  | NAMA                       | JABATAN                                                  | KEDUDUKAN                   |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 33. | Faried Huda                | Staf Pusat Data dan Informasi                            | Petugas Pelayanan Informasi |
| 34. | Cindy Angelista Deltika    | Staf Pusat Data dan Informasi                            | Petugas Pelayanan Informasi |
| 35. | Muhammad Subhan Nurul Umam | Staf Puslitbangdiklat                                    | Petugas Pelayanan Informasi |
| 36. | Farhany Fithriyah          | Staf Biro Perencanaan dan Organisasi                     | Petugas Pelayanan Informasi |
| 37. | Muhammad Ali Mahdi         | Staf Biro Perencanaan dan Organisasi                     | Petugas Pelayanan Informasi |
| 38. | Didik Iskandar             | Staf Biro Keuangan dan BMN                               | Petugas Pelayanan Informasi |
| 39. | Baguz Dwi Pradana          | Staf Biro Hukum dan Humas                                | Petugas Pelayanan Informasi |
| 40. | Mahrus Ali                 | Staf Biro Hukum dan Humas                                | Petugas Pelayanan Informasi |
| 41. | Luci Rusmawati             | Staf Biro SDM dan Umum                                   | Petugas Pelayanan Informasi |
| 42. | Eko Nuryudani Wijaya       | Staf Biro SDM dan Umum                                   | Petugas Pelayanan Informasi |
| 43. | Nurul Lailatus Sa'adah     | Staf Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu                   | Petugas Pelayanan Informasi |
| 44. | Putri Larasati             | Staf Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu                   | Petugas Pelayanan Informasi |
| 45. | Ayun Septia Widiyastuti    | Staf Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu       | Petugas Pelayanan Informasi |
| 46. | Subhan Kurnia Firdhausyah  | Staf Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu       | Petugas Pelayanan Informasi |
| 47. | Muh. Angga Purnama Putra   | Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 48. | Gugah Wasuprobo H.R        | Staf Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Petugas Pelayanan Informasi |
| 49. | Brurry Syahrul Ramadhan    | Staf Inspektorat Wilayah I                               | Petugas Pelayanan Informasi |
| 50. | Vince Agustina Nainggolan  | Staf Inspektorat Wilayah I                               | Petugas Pelayanan Informasi |
| 51. | Josita Rosa Citra Sari     | Staf Inspektorat Wilayah II                              | Petugas Pelayanan Informasi |

| NO  | NAMA                    | JABATAN                      | KEDUDUKAN                   |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 52. | Gifari Widi Kurniawan   | Staf Inspektorat Wilayah II  | Petugas Pelayanan Informasi |
| 53. | Frans Kevin Lumban Raja | Staf Inspektorat Wilayah III | Petugas Pelayanan Informasi |
| 54. | Baiq Gany Marizazaya    | Staf Inspektorat Wilayah III | Petugas Pelayanan Informasi |

### C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada tahun 2023 alokasi anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 1.369.076.000, yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur.

| Kode Pagu                  | Uraian                                 | Pagu (Rp)     | Realisasi     | % Realisasi |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 115.01.WA.4356.EBA.963.104 | Pengelolaan dan Pembinaan PPID Bawaslu | 1.369.076.000 | 1.334.366.581 | 97,96       |

### D. Pelaksanaan Program PPID

Tersedianya informasi yang terbuka untuk publik dari sebuah Badan Publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka. Diperlukan pemahaman tentang pelayanan informasi publik, baik oleh Badan Publik sebagai penyedia informasi publik dan masyarakat/publik sebagai pengguna informasi publik. Dalam rangka menjaga kualitas dan meningkatkan performa pelayanan, PPID Bawaslu RI telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan di tahun 2023 sebagai berikut:

#### PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BAWASLU TAHUN 2023

| No. | Agenda Kegiatan                                                                                  | Tanggal Pelaksanaan   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Evaluasi dan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Bawaslu dan Bawaslu Provinsi | 2 s.d 4 Februari 2023 |
| 2.  | Pendampingan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi                        | Februari 2023         |




|     |                                                                                                                                                                      |                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.  | Rapat Integrasi Daftar Informasi Publik Bawaslu Tahun 2023                                                                                                           | 15 Februari 2023                |
| 4.  | Rapat Sosialisasi Penetapan Informasi Dikecualikan                                                                                                                   | 9 Maret 2023                    |
| 5.  | Penyusunan Instrumen Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi SAQ Monev KIP Tahun 2023                      | 4 dan 11 April 2023             |
| 6.  | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023                                                                   | 2 Mei 2023                      |
| 7.  | Rapat Sosialisasi Aplikasi ePPID Notifikasi Whatsapp dan Penyerahan Akun Seluruh Kabupaten Kabupaten/Kota                                                            | 29 Mei 2023                     |
| 8.  | Rapat Teknis Alih Pengetahuan Website PPID Terintegrasi Bawaslu Provinsi dan Aplikasi Layanan ePPID Notifikasi Whatsapp                                              | 12 s.d 14 Juni 2023             |
| 9.  | Rapat Evaluasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023                                              | 26 s.d 27 Juni 2023             |
| 10. | Penyusunan Instrumen Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Provinsi                                                                                       | 6 Juli 2023                     |
| 11. | Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023                                                                         | 18 Juli 2023                    |
| 12. | Presentasi dan Wawancara Komitmen Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Provinsi sebagai Salah Satu Tahapan Penilaian Monev KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2023 | 31 Agustus s.d 2 September 2023 |
| 13. | Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023                                                                                              | 20 s.d 22 Oktober 2023          |
| 14. | Rapat Penyusunan Laporan Hasil Monev KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2023                                                                                                 | Oktober 2023                    |

### **BAB III**

#### **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### **A. Jumlah Permohonan Informasi Publik**


Layanan informasi publik PPID Bawaslu RI dilakukan pada hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun Permohonan Pelayanan Informasi Publik sepanjang tahun 2023, dapat dirinci sebagai berikut:



Selama bulan Januari sampai Desember 2023, PPID Bawaslu RI telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 40 (empat puluh) permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan Mei dan Juli yang berjumlah 8 permohonan kemudian berbanding terbalik dengan bulan September dan Oktober, dimana di bulan tersebut tidak ada permohonan informasi yang masuk.

##### **B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu RI dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Keterbukaan Informasi Publik. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.




Sebagaimana dalam diagram diatas, dapat dikatakan bahwa Bawaslu RI telah berhasil memenuhi permohonan informasi dengan rata-rata waktu pelayanan informasi dibawah 10 hari kerja.

### C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu RI Tahun 2023 dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan.

Status Permohonan Informasi



Sepanjang tahun 2023, PPID Bawaslu RI telah menerima sebanyak 40 permohonan informasi. Dari 40 permohonan informasi yang diterima, terdapat 37 (92%) permohonan informasi dapat diberikan seluruhnya oleh PPID Bawaslu RI. Sisanya, sebanyak 3 permohonan informasi atau sebanyak 8% permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi dikarenakan data tidak dikuasai oleh PPID Bawaslu RI. Di tahun 2023 tidak ada informasi diberikan sebagian kepada pemohon informasi.


#### D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama tahun 2023 terdapat 3 (tiga) permohonan informasi yang ditolak atau tidak dapat diberikan dengan rincian 1 (satu) permohonan di bulan Juni dan 2 (dua) permohonan di bulan Juli. Ketiga permohonan informasi tersebut ditolak dikarenakan Bawaslu RI tidak menguasai data yang diminta oleh pemohon informasi.

#### E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu RI memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu RI telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi yang disediakan yaitu antara lain, *WhatsApp*, permohonan *online* (ePPID Terintegrasi), email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu RI. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan data yang ada, sarana permohonan informasi yang paling sering digunakan oleh pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu RI di tahun 2023 adalah melalui layanan ePPID Terintegrasi.



Dari total 40 pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi ke PPID Bawaslu RI sepanjang tahun 2023, sarana permohonan *online* (ePPID Terintegrasi) adalah sarana yang paling banyak digunakan oleh pemohon informasi untuk meminta informasi yaitu sebanyak 37 pemohon atau sekitar 92%. Sarana permohonan informasi di urutan berikutnya adalah permohonan informasi melalui media surat yang dikirimkan ke PPID Bawaslu RI yaitu sejumlah 2 surat (5%). Pada urutan selanjutnya, terdapat 1 (satu) atau sekitar 3% pemohon informasi yang melakukan permohonan informasi melalui *email* PPID Bawaslu RI yang beralamat di [ppid@bawaslu.go.id](mailto:ppid@bawaslu.go.id). Dengan demikian tidak ada pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi dengan datang langsung ke PPID Bawaslu RI dan melalui *Whatsapp*.

#### F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Informasi terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bawaslu RI selama tahun 2023 tertuang dalam laporan tahunan PPID. Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu RI Tahun 2023 secara garis besar dapat diringkaskan ke dalam tabel ringkasan pelayanan informasi publik berikut.

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 BAWASLU RI

| NO.   | Bulan Register Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan Informasi | Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Rata-Rata) | Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan | Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi |      |    | Alasan Penolakan Informasi |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------|----|----------------------------|
|       |                                     |                             |                                                       |                                             |                                          |                      | KI                                         | PTUN | MA |                            |
| 1.    | Januari                             | 7                           | 2,6                                                   | 7                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 2.    | Februari                            | 2                           | 1,5                                                   | 2                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 3.    | Maret                               | 5                           | 2,4                                                   | 5                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 4.    | April                               | 1                           | 1                                                     | 1                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 5.    | Mei                                 | 8                           | 1,5                                                   | 8                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 6.    | Juni                                | 2                           | 4                                                     | 1                                           | 1                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Data Tidak Dikuasai        |
| 7.    | Juli                                | 8                           | 5,8                                                   | 6                                           | 2                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  | Data Tidak Dikuasai        |
| 8.    | Agustus                             | 2                           | 3                                                     | 2                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 9.    | September                           | 0                           | 0                                                     | 0                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 10.   | Oktober                             | 0                           | 0                                                     | 0                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 11.   | November                            | 4                           | 5,5                                                   | 4                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| 12.   | Desember                            | 1                           | 0                                                     | 1                                           | 0                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |
| Total |                                     | 40                          | 3,2                                                   | 37                                          | 3                                        | 0                    | 0                                          | 0    | 0  |                            |

## BAB IV

### PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon Informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang diterima pemohon informasi tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh pemohon informasi. Selama tahun 2023, PPID Bawaslu RI tidak menangani keberatan dan sengketa informasi publik.

| Bulan     | Jumlah Permohonan | Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan |         | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non Litigasi |       | Status Putusan Komisi Informasi |                              |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|
|           |                   | Menerima                             | Menolak |                                           | Berhasil                              | Gagal | Menguatkan Atasan PPID          | Menguatkan Pemohon Informasi |
| Januari   | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Februari  | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Maret     | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| April     | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Mei       | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Juni      | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Juli      | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Agustus   | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| September | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Oktober   | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| November  | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |
| Desember  | 0                 | 0                                    | 0       | 0                                         | 0                                     | 0     | 0                               | 0                            |

## **BAB V**

### **INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Tahun 2023 PPID Bawaslu RI membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik. Berikut adalah inovasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu RI.

#### 1. Implementasi Daftar Informasi Publik (DIP) Terintegrasi

Keberadaan Daftar Informasi Publik (DIP) sangatlah penting dalam Keterbukaan Informasi Publik karena dapat mempermudah publik untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Di tahun 2023, PPID Bawaslu RI melakukan integrasi semua Daftar Informasi Publik di Bawaslu, baik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi hingga tingkat pusat Bawaslu RI.

#### 2. Penambahan Fitur Notifikasi *Whatsapp* pada e-PPID Terintegrasi

Tahun 2022 PPID Bawaslu RI mengembangkan e-PPID Terintegrasi, layanan e-PPID Terintegrasi adalah sebuah aplikasi permohonan informasi *online* yang terintegrasi dengan Bawaslu seluruh Indonesia. Setelah e-PPID Terintegrasi diterapkan, ditemukan satu kondisi yang belum dipenuhi atau tersedia yaitu perihal perlu adanya notifikasi untuk pemohon informasi terkait progres permohonan informasi yang diminta melalui e-PPID Terintegrasi. Oleh karena itu, pada tahun 2023 PPID Bawaslu menyempurnakan aplikasi e-PPID Terintegrasi dengan menambahkan fitur notifikasi *Whatsapp*. Fitur ini dalam implementasinya sangat membantu pemohon informasi untuk mengetahui *progress* proses pelayanan atas permohonan informasi yang disampaikan.

#### 3. Pembuatan Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Terintegrasi

Maraknya peretasan website selama dua tahun terakhir turut menjadikan website Bawaslu baik website utama maupun website PPID Bawaslu menjadi sasaran peretasan. Peretasan yang terjadi pada website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota mengakibatkan website tersebut tidak dapat diakses masyarakat umum dan juga operator website itu sendiri. Banyaknya laporan masuk dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait website PPID yang menjadi sasaran peretasan dan tidak dapat diakses menjadi pertimbangan PPID Bawaslu RI untuk mengembangkan Website PPID Bawaslu



Kabupaten/Kota Terintegrasi mengingat website PPID Bawaslu Kab/Kota merupakan salah satu sarana utama layanan keterbukaan informasi publik.

## **BAB VI**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Selama tahun 2023 dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, Bawaslu mengalami kendala yang sama baik di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota hingga tingkat pusat di Bawaslu RI. Kendala tersebut adalah adanya pergantian staf bagian pelayanan informasi di Bawaslu setempat karena adanya rotasi jabatan baik itu mutasi lintas divisi maupun lintas satuan kerja sehingga proses pembinaan dan monitoring yang seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Pada level atas atau pimpinan terjadi juga pergantian Koordinator Divisi di beberapa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga perlu pembinaan dan penyeragaman pemahaman kembali terkait PPID dan Keterbukaan Informasi Publik.

#### **B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Selama tahun 2023 tidak ada kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID Bawaslu RI dalam melakukan pelayanan informasi publik.

## **BAB VII**

### **REKOMENDASI**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal**

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Bawaslu RI, Pusat Data dan Informasi telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 04/TI.01/KT/01/2023 tanggal 5 Januari Kepada Plt. Sekretaris Jenderal dan Nota Dinas Nomor 039/TI.01/KT/01/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Permohonan Penambahan Sumber Daya Manusia pada Pusat Data dan Informasi. Selain itu, Tim PPID Bawaslu RI telah membagi 38 (tiga puluh delapan) Bawaslu Provinsi ke dalam 4 (empat) koordinator wilayah (Korwil). Pembuatan Korwil merupakan salah satu sarana PPID Bawaslu RI untuk melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif.

#### **B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal**

Tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan terkait kendala eksternal, namun PPID Bawaslu RI tetap berupaya memberikan pelayanan informasi publik secara baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **C. Pelaksanaan Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan rekomendasi dan rencana tindak lanjut di tahun sebelumnya, PPID Bawaslu RI di tahun 2023 telah melaksanakan rekomendasi sebagai berikut:

1. PPID Bawaslu RI telah meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi dengan melakukan integrasi Daftar Informasi Publik (DIP).
2. Layanan e-PPID Terintegrasi yang sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permohonan informasi ke Bawaslu, telah menambahkan fitur notifikasi *Whatsapp* dan telah diimplementasikan ke seluruh Bawaslu, baik di Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI.
3. Di tahun 2023, PPID Bawaslu RI sedang mengembangkan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota Terintegrasi dan akan digunakan mulai tahun 2024.

Demikian laporan tahunan Layanan Informasi Publik Bawaslu RI ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu RI.

Jakarta, 19 Maret 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI**



**LITA GUSTINA**



*Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya*



@bawasluri



@bawaslu\_RI



Bawaslu RI



Bawaslu RI